



**PUTUSAN**

Nomor : 68/PDT/2018/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara:

1. Panus Son, bertempat tinggal di Alamat: Dusun Kumutup (Kanal) Kampung Durianhari Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula **TERGUGAT I**;
2. Pieter Seme, bertempat tinggal di alamat: Kampung Durianhari Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT II**; **PEMBANDING I** dan **PEMBANDING II** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **JEIN ROBBY WOSIRY, SH, MAMAN ULA, SH., AEROS B. BOROLLA, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Juli 2018 ;

**LAWAN**

1. Septerianus Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. Ny. Marsince Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
3. Seblum Sarim, bertempat tinggal di Kampung Seget, Distrik Seget-Kabupaten Sorong , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
4. Alfius Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**; **TERBANDING I** sampai dengan **TERBANDING VI** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **MAX MAHARE, SH., FRANS DANIEL WATTIMENA, SH dan JOROMIAS**

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT. JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATTIMENA, SH, masing-masing Advokat dari Kantor  
MAX MAHARE, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di  
Jalan Danau Maninjau Lorong IV, Nomor 3, RT 002/RW  
003, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong, Kota Sorong,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 19 September 2018 Nomor 68/PDT/2018/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal: 20 September 2018 Nomor 68/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Surat Penugasan Panitera Pengganti Untuk tanggal 19 September 2018 Nomor 68/PDT/2018/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 82/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 26 Juni 2018;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pdt.G/2017/PN Son. tanggal 26  
Juni 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari SARIM ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm$  1.000 Ha atau sama dengan  $\pm$  100.000,- Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat, sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit/Kalapain/Kemerai ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamerai dan Kali Wenguluh/Kambri ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa a quo yang merupakan hak ulayat milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah obyek sengketa a quo karena pemberian atau jual beli dengan Para Tergugat harus segera dan seketika menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas atau kosong, bila perlu dipaksa dengan alat paksa negara ;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 6.991.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
  6. Menolak gugatan para Penggugat, selain dan selebihnya ;

## DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 82/Pdt.G/2017/PN Son yang dibuat oleh ABDUL KADIR RUMODAR, SH., Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa JEIN ROBBY A. WOSIRI, SH. Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 82/Pdt.G/2017/PN Son. tanggal 26 Juni 2018;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat BITSael L. KORITELU, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada JOROMIAS WATTIMENA, S.H. selaku Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 82/Pdt.G/2017/PN. Son;
3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 82/Pdt.G/2017/PN Son., masing-masing tertanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh BITSAEL L. KORITELU, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa para pihak melalui kuasanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;
  4. Memori banding beserta lampirannya yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh BITSAEL L. KORITELU, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada JOROMIAS WATIMENA, SH., sebagai kuasa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Juli 2018 Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son;
  5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV melalui kuasanya tertanggal 15 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh BITSAEL L. KORITELU, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada MAMAN ULA, SH., sebagai kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 82/Pdt.G/2017/PN. Son. diucapkan pada tanggal 26 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2018, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 26 Juni 2018 ditambah 14 (empat belas) hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 10 Juli 2018 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 10 Juli 2018, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 26 Juni 2018 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa luas wilayah yang didalilkan oleh para Terbanding jelas tidak sesuai dengan luas yang dikuasai oleh para Pembanding dan nyata terlihat ketika persidangan setempat;
  - Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan nama baik untuk Tergugat I maupun Tergugat II, yang mana Tergugat I atau Pembanding I bernama Lengkap STEPANUS SON didalam gugatan termuat PANUS SON, sedangkan Tergugat II bernama Lengkap PITER SEME didalam gugatan termuat PIETER SEME;
  - Bahwa tanah yang dikuasai ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan;
- Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan luas hak ulayat yang di dalilkan oleh para Terbanding karena seluruh bukti yang diajukan oleh Terbanding pada tingkat pertama tidak terdapat bukti autentik dan atau bukti surat baik itu dari Lembaga adat setempat (Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Kabupaten Sorong) baik itu terkait Kepemilikan/Hak, Luas dan Batas-batas, yang sama sekali hanya berdasarkan cerita-cerita fiksi yang diceritakan oleh saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti Para Pembanding baik bukti saksi maupun bukti surat, terutama Bukti T.1.7. yaitu Perturan Daerah Kabupaten Sorong (PERDA) Nomor: 10 Tahun 2017, Kabupaten Sorong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sorong, yang sudah jelas didalam rumusan perda tersebut telah dijelaskan dan di akui bahwa Para Tergugat/ Pembanding adalah Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Salawati Tengah dan Salawati Selatan yang Memiliki Hak Ulayat di daerah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya menolak permintaan banding Pembanding, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya dan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son., memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam tuntutan provisi Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena para Pengugat tidak jelas secara asal usulnya khususnya Penggugat II, para Penggugat bukanlah pemilik hak ulayat, tidak jelas menguraikan silsilah marga SON dan marga SARIM, serta tidak sesuai secara luas, letak, dan batas tanah yang dikuasai para Penggugat;
2. Bahwa gugatan para Pengugat error in persona karena para Penggugat bukanlah orang asli SALAWATI, bukan bermarga SARIM melainkan MA SARIM, tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dalam Posita angka 1 (satu), 2 (dua), angka 4 (empat), para Penggugat telah menguraikan asal usul para Penggugat, telah menguraikan luas, letak dan batas serta silsilah marga SON namun apakah benar yang diuraikan tersebut sesungguhnya adalah bagian dari pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh para pihak sehingga dengan demikian, maka eksepsi para Tergugat oleh karena telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Sorong tentang Eksepsi, ternyata Putusan tersebut telah melalui pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong tentang Eksepsi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, dan sebagai konsekwensinya Pengadilan Tinggi Menyatakan Menolak Eksepsi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dasar yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan, dengan demikian keberadaan surat gugatan dalam perkara perdata menjadi sangat penting, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, sehingga seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, namun materi yang akan dipertimbangkan berikut ini tidak tercantum dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, karenanya akan

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pokok perkara meskipun hal tersebut merupakan obyek eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV di dalam posita gugatannya butir ke-1 dan butir ke-2 telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa marga SARIM yaitu Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Sarim, Makasar Sarim, dan Loa Sarim, memiliki hak ulayat di daerah pesisir pantai di Pulau Salawati bagian Selatan tepatnya di Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm 1.000$ , dengan batas-batas tanah hak ulayat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan/Marga Moufilit/ Kalapain/Kemerai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamerai dan Kali Wenguluh/Kambri,

selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa a quo**.

Yang mana Penggugat I merupakan keturunan Daniel Sarim, Penggugat II keturunan Pieter Sarim, Penggugat III, dan IV keturunan Matius Sarim adalah ahli waris yang sah dari keturunan marga SARIM yang berhak mewakili dalam hal menuntut hak ulayat sebagai **tanah obyek sengketa a quo**, yang dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat merupakan hak ulayat marga SON;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai Penggugat IV di dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitasnya sebagai berikut :

1. Septerianus Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. Ny. Marsince Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;
3. Seblum Sarim, bertempat tinggal di Kampung Seget, Distrik Seget-Kabupaten Sorong , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III;
4. Alfius Sarim, bertempat tinggal di Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah-Kabupaten Sorong , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penyebutan identitas sebagaimana tersebut di atas berarti Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam perkara a quo bertindak atas nama dan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam posita gugatan angka 1 Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam melakukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris yang sah dari keturunan marga SARIM berhak mewakili marga SARIM dalam hal menuntut hak ulayat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kejelasan penyebutan kedudukan seseorang di dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut disebabkan karena penyebutan kedudukan tersebut akan menentukan apakah seseorang secara hukum dipandang memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam suatu gugatan, dan seberapa besar bagian yang dapat dituntut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris dari keturunan marga SARIM, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak untuk kepentingannya sendiri serta tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang lain, maka Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV hanya berhak menuntut harta warisan sebesar atau sesuai dengan bagiannya sebagai salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku ahli waris dari keturunan marga SARIM, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak mewakili seluruh ahli waris marga SARIM, maka Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV harus mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris marga SARIM yang dinyatakan di dalam surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selaku salah satu ahli waris dari marga SARIM dalam penyebutan subyek penggugat telah mendudukkan diri sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Sementara didalam posita gugatannya telah mendalilkan mewakili marga SARIM tetapi tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja para ahli waris marga SARIM

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakilinya, dan juga tidak menyebutkan adanya kuasa dari para ahli waris yang diwakilinya. Dari hal-hal tersebut menjadi tidak jelas dalam kapasitas/ kedudukan apa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mengajukan gugatan, apakah sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama ahli waris marga SARIM;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas telah ternyata bahwa gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Apabila gugatan semacam ini diterima dan dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tersebut tidak menutup peluang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan dengan obyek dan dasar gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV pada angka 1 pada pokoknya disebutkan bahwa marga SARIM meliputi Manforong Sarim, Subri Sarim, Utey Sarim, Madika Sarim, Makasar Sarim, dan Loa Sarim, sedangkan :

- Kakek Penggugat I adalah almarhum Manforong Sarim, Orang tua Penggugat I adalah almarhum Daniel Sarim, jumlah saudara kandung Penggugat I ada 4 orang;
- Kakek Penggugat III dan IV adalah almarhum Manforong Sarim, Orang tua Penggugat III dan IV adalah almarhum Matius Sarim, Jumlah saudara kandung Penggugat III dan IV ada 11 Orang;
- Kakek Penggugat II adalah almarhum Yosina Klasin, Orang tua Penggugat II adalah almarhum Pieter Sarim, jumlah saudara kandung Penggugat II ada 2 orang;

Sedangkan bukti surat Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang diberi tanda P.12. mengenai surat keterangan ahli waris No. 0010/K-SLN/DST/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani ENCON R0UW, Kepala Kampung Sailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong, memerangkan bahwa keturunan keluarga almarhun MANFORONG SARIM adalah 1. DANIEL SARIM, 2. MATIUS SARIM status anak, 3. SEPTERIANUS SARIM, 4. SEBLUM SARIM, 5. ALFIUS SARIM status cucu. Sedangkan ahli waris almarhum SABRI SARIM adalah 1. PITER SARIM status anak, MARSINCE SARIM status cucu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV sebagai keturunan marga SARIM

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dalam keahliwarisan bukanlah merupakan ahli waris langsung melainkan sebagai ahli waris pengganti, Artinya, Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV baru akan menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan manakala orang tuanya telah meninggal dunia, yakni sebagai pengganti dari almarhum MANFORONG SARIM dan SUBRI SARIM, sedangkan ahli waris atau sebagai pengganti dari almarhum UTEY SARIM, MADIKA SARIM, MAKASAR SARIM dan LOA SARIM tidak terdapat kejelasan. Sementara di dalam gugatannya Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak pernah menyebutkan siapa siapa saja yang diwakilinya dan tidak terdapat surat kuasa untuk mewakili baik dari keluarga kandungnya maupun dari keluarga keturunan almarhum UTEY SARIM, MADIKA SARIM, MAKASAR SARIM, LOA SARIM; dengan demikian membuat gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam petitum gugatannya yakni petitum nomor 3 menyatakan **Para Penggugat adalah pemilik hak ulayat** yang sah secara turun temurun sejak nenek moyang di Wilayah Distrik Salawati Tengah, mulai dari tanjung Monoket Pulau Saba sampai dengan tanjung Monfanim/kali Waimuf hingga sampai dengan saat ini, seluas  $\pm 1.000$  Ha atau sama dengan  $\pm 100.000,-$  Meter persegi, dengan batas-batas tanah hak ulayat :

- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan / Marga Moufilit/Kalapain/Kemerai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Klem, Marga Mugule, Marga Mosena ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Kalapain, Marga Bitafu, Marga Wehminit, Marga Kamerai dan Kali Wenguluh/Kambri;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV pada pokoknya mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris dari almarhum marga SARIM yang memiliki hak ulayat atau hak bersama secara turun menurun sejak nenek moyang dari marga SARIM;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak ulayat merupakan hak milik marga SARIM dan para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris dari marga SARIM;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal 833 KUHPerdara, Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik dari harta waris, selain sebagai ahli waris dari pewaris harus didahului atau disertai dengan tuntutan bahwa obyek sengketa adalah milik Pewaris yang dalam hal ini milik almarhum marga SARIM dan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris dari almarhum marga SARIM yang berhak atas harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV mendalilkan obyek sengketa adalah milik almarhum marga SARIM dan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV merupakan ahli warisnya, namun hal ini tidak diikuti dengan tuntutan yang tercantum dalam petitum gugatan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik marga SARIM dan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV merupakan ahli warisnya yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang kepemilikan obyek sengketa hak ulayat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan, maka dapat disimpulkan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak menuntut tentang kepemilikan obyek sengketa atas nama marga SARIM, dengan demikian tuntutan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV untuk dinyatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa berupa bidang hak ulayat sebagaimana petitum nomor 3 merupakan tuntutan yang tidak dibarengi alas hak yang sah, sehingga gugatan yang diajukan tergolong gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai di atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **DALAM INTERVENSI :**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam gugatan intervensi dari Penggugat interven, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama di dalam putusnya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dinyatakan tidak dapat diterima,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son., tanggal 26 Juni 2018 tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan sebagaimana amar selengkapannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing – masing akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Juni 2018 Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Son;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV ;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugt I dan Tergugt II;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I sampai Penggugat IV membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masin-masing :
  - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.6.991.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
  - Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

### DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari : **SENIN tanggal 5 November 2018** oleh kami: **NYOMAN GEDE WIRY, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, dan **JOHN P. LUMBAN TOBING, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 7 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **USMANY PETER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, maupun Kuasa Hukumnya kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.

Ttd.

JOHN P. LUMBAN TOBING, SH. M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

NYOMAN GEDE WIRYA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

USMANY PIETER, SH.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-

2. Redaksi : Rp. 5.000;-

3. Proses : Rp.139.000;- +

J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, SH. MH.  
NIP.19580903 197903 1 002

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 68/PDT/2018./PT JAP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)